



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ABENG TANYO bin (Alm) JANUAR**
- 2 Tempat lahir : Bangkinang;
- 3 Umur/ Tgl lahir : 22 Tahun / 27 September 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pak Wo RT 001 RW 006,
Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan
Bandar Sei Kijang, Kabupaten
Pelalawan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abeng Tanyo bin (Alm) Januar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abeng Tanyo bin (Alm) Januar** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih;

– 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR degan Nopol: BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih a.n. Slamet Mulyana;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Siti Arma Br Saragih bnti (Alm) Kocik Saragih;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Abeng Tanyo bin (Alm) Januar**, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Rimpian untuk menonton acara Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) di Desa Perkebunan Sungai Lala dengan berjalan kaki, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di acara Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi lagi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki yang mana jarak tempat acara Musabakoh Tilawatil Quran (MTQ) dengan acara kuda lumping tersebut sekitar 1 (satu) km. Kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di tempat acara kuda lumping dan menyaksikan pertunjukan kuda lumping tersebut, selanjutnya pada saat menyaksikan kuda lumping tersebut Terdakwa buang air kecil. Kemudian Terdakwa buang air kecil di bawah pohon sawit dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ yang terparkir jauh dari tempat acara kuda lumping tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut. Saat Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor dengan mengengkolnya, kemudian sepeda motor tersebut hidup selanjutnya saat gasnya Terdakwa lepaskan sepeda motor tersebut mati. Selanjutnya Terdakwa dorong sepeda motor tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa hidupkan kembali sepeda motor dengan cara mengengkolnya kembali, setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa menaikinya dan membawa langsung ke Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kerumah Terdakwa, selajutnya Terdakwa langsung membongkar sebagian *body* sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut trondol;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt



- Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Desa Bongkal Malang untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai kepada orang lain, saat Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Siti Arma Br Saragih binti (Alm) Kocik Saragih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Arma Br Saragih binti (Alm) Kocik Saragih mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Arma Br Saragih binti (Alm) Kocik Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin: 5D9-1924253, No. Rangka: MH35D9206E1924258 warna putih;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara membawa sepeda motor Saksi tersebut karena kunci kontaknya sudah tidak bagus lagi dan apabila sepeda motor tersebut dienggkol akan langsung hidup;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB anak dari Saksi yang bernama sdr. Muhammad Kurnia Arafiq memakai sepeda motor milik Saksi untuk pergi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V, Desa Sungai Lala, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB anak dari Saksi tersebut pulang kerumah dengan diantar temannya. Kemudian anak dari Saksi tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR



warna putih yang dibawanya dan diparkirkannya di dekat acara nonton kuda lumping telah hilang dan anak dari Saksi telah berusaha untuk mencari siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun tidak berhasil. Kemudian Saksi membuat postingan di media sosial melalui *facebook* dengan membuat pemberitahuan bahwa sepeda motor milik Saksi telah hilang dengan menampilkan foto sepeda motor Saksi yang hilang tersebut dan bagi orang yang ada melihat atau mengetahuinya agar menghubungi Saksi dan Saksi mencantumkan nomor hp Saksi pada pemberitahuan di *facebook* tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh seseorang yang belum Saksi kenal yang bernama sdr. Ucok yang tinggal di Desa Bongkal Malang dengan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang menawarkan sepeda motor sesuai dengan seperti sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut untuk digadai dan setelah mendapatkan informasi tersebut anak dari Saksi yang bernama sdr. Muhammad Kurnia Arafiq bersama dengan suami dari Saksi pergi mengecek sepeda motor tersebut ketempat sdr. Ucok di Desa Bongkal Malang tersebut dan setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh suami dari Saksi dan dibantu masyarakat kerumah Saksi di Desa Sungai Lala dan setelah itu Saksi menghubungi polisi dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyau dan Saksi membuat laporan di Polsek Pasir Penyau guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut karena Saksi pernah membeli sepeda motor bekas di Moka Sumbersari Air Molek;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Kurnia Arafiq** dibawah sumpah didampingi oleh orangtuanya yaitu **Siti Arma Br Saragih binti (Alm) Kocik Saragih** yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin: 5D9-1924253, No. Rangka: MH35D9206EI924258 warna putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara membawa sepeda motor Saksi tersebut karena kunci kontaknya sudah tidak bagus lagi dan apabila sepeda motor tersebut dienggkol akan langsung hidup;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi memakai sepeda motor milik orangtua Saksi untuk pergi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V, Desa Sungai Lala, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB sesampainya ditempat acara kuda lumping tersebut Saksi memarkirkan sepeda motor milik orangtua Saksi tersebut di dekat pohon kelapa sawit dimana sepeda motor tersebut kunci kontak nya tidak bagus lagi dan setelah Saksi parkir sepeda motor tersebut saksi pergi melihat pertunjukan kuda lumping yang jaraknya dari tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) meter dan setelah selesai menonton acara kuda lumping tersebut sekira pukul 23.00 WIB Saksi mau pulang kerumah dan mau mengambil sepeda motor ditempat yang Saksi parkir, ternyata sudah tidak ada lagi atau sudah hilang diambil orang dan setelah itu saksi berusaha mencari disekitar tempat acara kuda lumping hingga sampai ke Desa Bongkal Malang namun tidak ketemu. Karena sepeda motor tersebut tidak ketemu, akhirnya Saksi pulang kerumah diantar teman Saksi dan memberitahukan kepada orangtua Saksi bahwa sepeda motor yang Saksi bawa nonton kuda lumping telah hilang atau telah diambil orang. Setelah itu orangtua Saksi membuat postingan di media sosial melalui *facebook* dengan membuat pemberitahuan tentang sepeda motor yang hilang tersebut bagi orang yang ada melihat atau mengetahuinya agar menghubungi orangtua Saksi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, orangtua saksi dihubungi oleh seseorang yang belum Saksi kenal yang bernama sdr. Ucok yang tinggal di Desa Bongkal Malang dengan memberitahukan kepada orangtua Saksi bahwa ada orang yang menawarkan sepeda motor sesuai dengan seperti sepeda motor milik orangtua Saksi yang hilang tersebut untuk digadai. Setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt



mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan bapak Saksi pergi mengecek sepeda motor tersebut ke tempat sdr. Ucok di Desa Bongkal Malang tersebut dan setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orangtua Saksi yang hilang pada saat Saksi pakai pada saat nonton kuda lumping dan setelah itu Terdakwa dibawa kerumah Saksi di Desa Sungai Lala dan setelah itu orangtua Saksi menghubungi polisi dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Peny;

- Bahwa sepeda motor tersebut bisa hidup dengan dienggkol tanpa menggunakan kunci kontak karna kunci kontak nya sudah rusak;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin: 5D9-1924253, No. Rangka: MH35D9206EI924258 warna putih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih adalah dengan cara pertamanya pada saat Terdakwa melihat acara kuda lumping, kemudian Terdakwa mau buang air kecil di bawah pohon sawit dan kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir jauh dari tempat acara tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan pada saat duduk tersebut Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya. Kemudian sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu saat gasnya Terdakwa lepaskan sepeda motor tersebut mati dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan kembali dengan cara dienggkol dan setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke Desa



Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya ke rumah tempat Terdakwa menumpang tinggal;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut, pertamanya langsung Terdakwa bawa ke Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya kerumah tempat Terdakwa menumpang tinggal. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang mau Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan pada saat Terdakwa mau menggadaikannya, Terdakwa langsung diamankan oleh masa dan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin. 5D9-1924253, No. Rangka. MH35D9206E1924258 warna putih;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa mau kencing dan melihat sepeda motor yang parkir yang jauh dari tempat acara kuda lumping dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut untuk Terdakwa miliki dan mau Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya tetapi setelah Terdakwa ditangkap dan pada saat di kantor polisi barulah Terdakwa tahu adalah milik sdr. Siti Arma Br Saragih;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Rimpian untuk menonton acara MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) di Desa Perkebunan Sungai Lala dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di acara MTQ di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menonton acara MTQ tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi lagi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki dimana jarak tempat acara MTQ dengan acara kuda lumping tersebut sekitar 1 (satu) kilometer. Dan setelah sampai di acara kuda lumping sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menyaksikan pertunjukan kuda lumping dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyaksikan kuda lumping tersebut Terdakwa mau buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa mau buang air kecil di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir jauh dari



tempat acara tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan pada saat duduk tersebut Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya kemudian sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu saat gasnya Terdakwa lepaskan sepeda motor tersebut mati dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan kembali dengan cara diengkol dan setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya kerumah tempat Terdakwa menumpang tinggal. Sesampainya dirumah tempat Terdakwa menumpang tinggal tersebut Terdakwa langsung membongkar sebagian body sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut trondol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Desa Bongkal Malang untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai kepada orang lain dan pada saat mau menawarkan mau di gadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Polsek Pasir Penyau;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR degan Nopol: BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih a.n. Slamet Mulyana;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 179/Pen.Pid/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil barang milik sdri. Siti Arma Br Saragih berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin: 5D9-1924253, No. Rangka: MH35D9206E1924258 warna putih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Pada Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Rimpian untuk menonton acara MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) di Desa Perkebunan Sungai Lala dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di acara MTQ di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menonton acara MTQ tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi lagi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki dimana jarak tempat acara MTQ dengan acara kuda lumping tersebut sekitar 1 (satu) kilometer. Dan setelah sampai di acara kuda lumping sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menyaksikan pertunjukan kuda lumping dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyaksikan kuda lumping tersebut Terdakwa mau buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa mau buang air kecil di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir jauh dari tempat acara tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan pada saat duduk tersebut Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya kemudian sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu saat gasnya Terdakwa lepaskan sepeda motor tersebut mati dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan kembali dengan cara dienggkol dan setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya kerumah tempat Terdakwa menumpang tinggal. Sesampainya dirumah tempat Terdakwa menumpang tinggal tersebut Terdakwa langsung membongkar sebagian body sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut trondol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt



Juni 2022 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Desa Bongkal Malang untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai kepada orang lain dan pada saat mau menawarkan mau di gadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Polsek Pasir Penyu;

- Jenis sepeda motor milik orang lain yang Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin. 5D9-1924253, No. Rangka. MH35D9206E1924258 warna putih;
- Tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut untuk Terdakwa miliki dan mau Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut, sdri. Siti Arma Br Saragih mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan



sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Abeng Tanyo bin (Alm) Januar**, tempat lahir di Bangkinang, umur 22 tahun, tanggal lahir 27 September 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pak Wo RT 001 RW 006, Kelurahan Sei Kijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasanya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang milik sdri. Siti Arma Br Saragih berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin: 5D9-1924253, No. Rangka: MH35D9206EI924258 warna putih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Rimpian untuk menonton acara MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) di Desa Perkebunan Sungai Lala dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di acara MTQ di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menonton acara MTQ tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi lagi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki dimana jarak tempat acara MTQ dengan acara kuda lumping tersebut sekitar 1 (satu) kilometer. Dan setelah sampai di acara kuda lumping sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa



menyaksikan pertunjukan kuda lumping dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyaksikan kuda lumping tersebut Terdakwa mau buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa mau buang air kecil di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir jauh dari tempat acara tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan pada saat duduk tersebut Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya kemudian sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu saat gasnya Terdakwa lepaskan sepeda motor tersebut mati dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan kembali dengan cara dienggkol dan setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya kerumah tempat Terdakwa menumpang tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik sdri. Siti Arma Br Saragih yang telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Menguasai Barang tersebut Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah



kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschlljding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang milik sdri. Siti Arma Br Saragih berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Mesin: 5D9-1924253, No. Rangka: MH35D9206EI924258 warna putih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Desa Rimpian untuk menonton acara MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) di Desa Perkebunan Sungai Lala dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di acara MTQ di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menonton acara MTQ tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa pergi lagi menonton acara kuda lumping di Jalan Anggrek Kebun V, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan kaki dimana jarak tempat acara MTQ dengan acara kuda lumping tersebut sekitar 1 (satu) kilometer. Dan setelah sampai di acara kuda lumping sekitar pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa menyaksikan pertunjukan kuda lumping dan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyaksikan kuda lumping tersebut Terdakwa mau buang air kecil dan pada saat itu Terdakwa mau buang air kecil di bawah pohon sawit kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang parkir jauh dari tempat acara tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut dan pada saat duduk tersebut Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkolnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor tersebut hidup dan setelah itu saat gasnya Terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut mati dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan kembali dengan cara dienggkol dan setelah hidup sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan langsung Terdakwa bawa ke Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya kerumah tempat Terdakwa menumpang tinggal;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah tempat Terdakwa menumpang tinggal tersebut Terdakwa langsung membongkar sebagian body sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut trondol. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pergi ke Desa Bongkal Malang untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai kepada orang lain dan pada saat mau menawarkan mau di gadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan pemilik sepeda motor dan setelah itu Terdakwa di jemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Polsek Pasir Penyu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut untuk Terdakwa miliki dan mau Terdakwa jual untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih tersebut, sdr. Siti Arma Br Saragih mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik sdr. Siti Arma Br Saragih tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Siti Arma Br Saragih, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Siti Arma Br Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt



dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan Nopol: BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih a.n. Slamet Mulyana, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Siti Arma Br Saragih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Siti Arma Br Saragih;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Siti Arma Br Saragih;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABENG TANYO bin (Alm) JANUAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR dengan No. Pol BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Vega RR degan Nopol: BM 5091 VQ, No. Rangka: MH35D9206EJ924258, No. Mesin: 5D9-1924253 warna putih a.n. Slamet Mulyana;Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Siti Arma Br Saragih binti (Alm) Kocik Saragih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H